

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dua hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara pihak Prinsipal dengan pihak Kontraktor dan antara pihak Kontraktor dengan pihak Sub Kontraktor.

Dimana arti dari hubungan hukum sendiri yaitu hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak tersebut dengan didasari oleh adanya perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kontrak yang dibuat antara pihak prinsipal dengan pihak kontraktor harus berpedoman pada standard kontrak bakunya atau disebut dengan kontrak utama, sedangkan kontrak yang dibuat antara pihak kontraktor dengan pihak sub kontraktor karena belum ada bentuk bakunya maka dibuat oleh pihak kontraktor itu sendiri.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara pihak kontraktor dengan pihak sub kontraktor mengenai hak dan kewajiban ada kesamaan dengan kontrak utama yang dibuat antara pihak prinsipal dengan pihak kontraktor, oleh karena itu kontrak yang dibuat oleh kedualabelah pihak ini mencakup, dibaca dan diartikan tidak terlepas dari kontrak utamanya.

2. Tanggung jawab antara pihak kontraktor terhadap pihak prinsipal yaitu semua pekerjaan pemborongan yang diserahkan kepada pihak kontraktor

harus dilaporkan, diserahkan dan dipertanggung-jawabkan kepada pihak prinsipal begitu juga antara pihak sub kontraktor terhadap pihak kontraktor walaupun kedudukan antara pihak sub kontraktor dengan pihak kontraktor itu sama yaitu sama-sama sebagai pelaksana dalam melakukan pekerjaan pemborongan dan berada di bawah pihak prinsipal. Sehingga tanggung gugat masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut adalah bersifat berjenjang atau koordinatif.

B. Saran

1. Sub Kontraktor sebagai unsur masyarakat yang bergerak dibidang usaha yang termasuk dalam pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (G.E.L), agar tetap diberikan keleluasaan sehingga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menuju pengusaha yang besar dan perlu adanya standar batas minimum persentase pekerjaan yang dapat atau harus disubkontrakkan.
2. Dalam setiap perjanjian pemborongan pekerjaan sebaiknya ada dua buah perjanjian dimana perjanjian pertama bersifat baku atau standard yang akan dijadikan pedoman atau acuan bagi perjanjian selanjutnya dan diharapkan para pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sesuai perjanjian yang dibuatnya sehingga terciptanya rasa keadilan bagi para pihak.

